

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH INDEKS (MSI) TERHADAP KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN FIAI UII

Sukma Hadidtya,¹ Mohammad Yafitz,² Ahmad Nurozi³

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email : hadidtya17421168@gmail.com

*Corresponding author

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email : 10.yafitz@gmail.com

*Corresponding author

³ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email : 153110504@uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian bentuk dari nilai-nilai maqashid syariah terhadap sistem kinerja tenaga kependidikan yang berada di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan upaya menganalisis nilai-nilai maqashid syariah tersebut agar bagaimana dapat terimplementasi dalam dunia kerja, terlebih khususnya dalam lingkup tenaga kerja pendidikan di FIAI UII terhadap para mahasiswa/i, pegawai dosen dan para pegawai-pegawai lainnya. Selain itu, dalam penelitian ini juga melihat faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai maqashid syariah. Jenis Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan normatif yuridis yang menggunakan paradigma kritis berdasarkan pandangan Islam dan paradigma spiritualis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan cara wawancara dan observasi. Analisis data kami lakukan dengan cara deskriptif kualitatif dan mengumpulkan Sumber data dari sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang kerap kami lakukan, dengan munculnya istilah maqashid syariah indeks (msi) memang merupakan bagian dari suatu kajian ekonomi islam. Akan tetapi bukan berarti pembahasan hanya dalam perspektif perbankan saja, maqashid syariah indeks ini juga dapat menjadikan acuan sebagai ikhtiar menjadi muslim yang profetik dalam menjalankan kewajiban kita dan mempunyai rasa tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Karena dalam islam sendiri telah mengajarkan untuk bertanggung jawab atas yang dikerjakan, sebab islam adalah agama solusi yang tepat untuk memutuskan suatu perkara.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Maqashid Syariah Indeks, Kinerja Tenaga Kependidikan FIAI.

A. PENDAHULUAN

Maqashid syariah adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk terwujudnya nilai-nilai ajaran syariah Islam agar tercipta suatu kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.¹ Melihat dari salah satu tujuan atau misi pendidikan Fakultas Ilmu Agama Islam UII untuk para mahasiswa kedepan, yaitu terciptanya sarjana yang bertaqwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, maka dibutuhkannya dukungan dan kerjasama kepada seluruh *civitas academica* FIAI UII, salah satunya adalah tenaga kependidikannya FIAI yang melaksanakan fungsi akademik dalam bidang pelayanan administratif.

Dalam melayani mahasiswa tentunya mereka mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Mahasiswa. Sebagai perguruan tinggi agama islam, pelayanan yang baik merupakan cerminan dari islam itu sendiri yang dapat ditingkatkan lagi melalui nilai-nilai ajaran islam tersebut. Sehingga diperlukan pemahaman yang baik oleh para kinerja tenaga kependidikan FIAI terhadap nilai-nilai ajaran islam yang dapat diimplementasikan berdasarkan tujuan-tujuan syariat islam (maqashid syariah).

Kinerja tenaga kependidikan ini merupakan bagian yang terpenting dalam menjalankan tugas administrasi di setiap kampus, maka kinerja tenaga kependidikan ini dapat dijadikan sebagai topangan tingkatan kualitas suatu lembaga kependidikan yang ada didalam kampus. Sementara itu, untuk melihat sejauh mana kinerja tenaga kependidikan terlebih dahulu maka yang harus sesuai dalam konteks dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan iman dan takwa guna memenuhi kebutuhan hidup dan menjawab tantangan perkembangan zaman dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, politik dan budaya di bawah koridor syariah islam².

¹ Sidiq, S. (2017). Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1), hlm 143 .

² *Ibid*, hlm. 159

Adapun keterkaitan terhadap maqashid syariah dalam ranah kinerja tenaga kependidikan tentu saja perlu ditelisik lagi sejauh mana pencapaian mereka pada kualitas-kualitas yang dimiliki baik dari segi pelayanan dan pelaksanaan dalam lingkup kerja. Karena dalam islam sendiri telah mengajarkan bahwa setiap ummat muslim mudahlah untuk saling tolong menolong, sesuai dengan sabda nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam*; Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (bahkan ia wajib menolong dan membelanya). Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allâh akan melapangkan baginya dari salah satu kesempatan di hari Kiamat dan barangsiapa menutupi (aib) orang Muslim, maka Allah menutupi (aib) nya pada hari Kiamat.³

Melihat dari pelayanan dan pelaksanaan tenaga kependidikan yang notabene sebagai pelayan publik terutama *civitas academica* untuk para mahasiswanya agar itu dapat mengimplementasikan maqashid syariah di kehidupan para tenaga kerja FIAI. Maka dari itu, dalam masalah ini sering kali kita menelisik kembali tentang bagaimana bisa keberadaan tenaga kerja itu untuk selalu melihat seberapa penting penerapan maqashid syariah dalam suatu etos kebudayaan kerja.

Dengan demikian kinerja tenaga kependidikan FIAI agar menjadi lebih baik dan bisa menjadi teladan bagi para mahasiswa/i dan fakultas-fakultas lainnya yang ada di kampus UII umumnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif yuridis. Penelitian kualitatif yaitu suatu metode yang menekankan analisisnya pada proses

³ Dikutip dari <https://almanhaj.or.id/3595-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-menuntut-ilmu-jalan-menuju-surga-1.html> diakses pada tanggal 27 April 2013.

penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari asas-asas kinerja tenaga kependidikan yang telah ditetapkan oleh FIAI di Universitas Islam Indonesia. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel, situs akademik dan beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara *observasi dan wawancara*. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengimplementasi dan menjelaskan hasil dari penelitian yang diperoleh dari pembacaan, penganalisisan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun manuskrip dari lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian. Sehingga dapat diketahui hasil dari putusan dan kinerja tenaga kependidikan FIAI di UII dalam mengimplementasikan tugasnya dengan menyesuaikan maqashid syariah, agar pelaksanaan tugas sesuai dengan syarak agama dan kemudiapun cita-cita FIAI dapat terwujudkan insan-insan yang cendikia lagi paham syariat agama.

C. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Indeks (MSI) Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan FIAI UII

Rasulullah *Shallallahu alahi wasallam* adalah sosok seorang yang paling bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan yang pernah ada di atas bumi ini. Dan beliau juga adalah seorang guru terbaik yang pernah ada dalam dunia pendidikan, bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya dan yang demikianlah harus kita ikuti dan teladani cara beliau mendidik.⁴ Satu hikmah yang paling dirasakan oleh para sahabat adalah kemudahan bagi mereka dalam menjalankan agama, metode

⁴ Mhd Rois Almaududy, *Dari Rasulullah untuk Pendidik: Meneladani Pendidikan ala Rasulullah demi melahirkan Generasi terbaik*, (Solo: Tinta Medina, 2018), 34.

inilah yang laras dengan sabda Rasulullah *shallahu alaihi wasallam*, “Berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari.”⁵

Pembahasan ilmu maqashid syariah sudah digagas oleh ide al-Juwaini yang dikenal dengan nama *Imam Haramain* pada masanya dan dikembangkan oleh al-Ghazali dengan *Al-Mustashfa*.⁶ Konsep ini dapat dikembagkan lagi oleh ulama dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syathibi. Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*.⁷

Pencapaian nilai-nilai maqashid syariah dalam Fakultas Ilmu Agama Islam memang masih belum sepenuhnya terimplementasi, akan tetapi kinerja bidang akademik Fakultas Ilmu Agama Islam telah berupaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misi perintah dari pimpinan pihak fakultas. Beranjak hasil dari wawancara yang telah kami lakukan dengan metode *random sampling* yaitu dengan cara mendata dan menyeleksi beberapa narasumber yang kami pilih dari beberapa narasumber yaitu, Bapak Mabdaul Basar selaku pimpinan divisi akademik dan SIM, kemudian Bapak Roem

⁵ Aplikasi Lidwa/Ensiklopedi Hadits. Tersedia di Microsoft Windows dan Android

⁶ Lebih jauh tentang konsep maqashid, lihat beberapa karya berikut Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”, dalam MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014); Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017). Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

⁷ Bustanul Arifin, "Eksistensi Maqasid al-Shari'ah Imam al-Syathiby Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah," *AT-Tahtzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 3.2 (2015): 75-99, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahtzib/article/view/2089>.

Siybly yaitu selaku Dosen tetap Fakultas Ilmu Agama Islam, dan kemudian Ibu Eka selaku staf bagian dekanat FIAI.

Bapak Mabdaul Basar selaku kepala bagian akademik dan SIM, telah kami wawancarai tentunya mengenai penerapan nilai-nilai maqashid yang telah diimplementasikan maupun yang belum diimplementasikan dalam kinerja tenaga akademik. Pernyataan beliau mengenai penerapan maqashid dalam kinerja bahwa belum semua nilai maqashid yang telah terimplementasi selama ini. Akan tetapi beliau juga menyatakan bahwa nilai maqashid sebagiannya sudah terimplementasi dalam kinerja kami di akademik, termasuk misalnya sudah sebisa mungkin melaksanakan misi meskipun belum bisa sepenuhnya. Dari pernyataan beliau kami menganalisis bahwa kinerja tenaga akademik telah menerapkan nilai *hifdzul nafs* dan *hifdzul mall* yaitu memelihara jiwa dan harta.

Dalam organisasi maupun lembaga pasti memiliki permasalahan. Adapun polemik yang dialami oleh tenaga kependidikan bagian akademik, ini merupakan bagian administratif fakultas dalam menjelang hari ujian bagi para mahasiswa. Contoh seperti jelang masa ujian para mahasiswa, dari akademiknya sendiri membutuhkan banyak kertas guna untuk mencetak kartu ujian buat para mahasiswa FIAI itu sendiri.

“Memang dari segi penggunaannya (kertas) masih banyak fungsi lagi untuk penggunaannya. Dengan era milenial saat ini sudah wayahnya berbasis digital, alangkah baiknya kertas ujian diganti dengan bentuk digital dapat mengurangi penggunaan kertas itu.” (Wawancara dengan Mabdaul Basar, kepala bagian Akademik dan SIM pada tanggal 02 Mei 2019).

Dilihat juga adanya penggunaan kertas ujian yang menjadi persoalan dalam lingkungan akademik notabene masih perlu upaya untuk mereformasi keberadaan saat ini yang dikenal era milenial, seharusnya bersiap menyongsong revolusi industri yang berkembang masa kini. Sementara itu, maqashid syariah sebenarnya sudah diterapkan kepada ranah tenaga kependidikan, namun ada beberapa yang perlu diupayakan lagi dari kebijakan administratif yang masih berpendapat pro dan kontra mengenai masalah

menggunakan media kertas dalam pelaksanaan ujian bagi mahasiswa.

Dengan demikian agar terciptanya persaudaraan dan permusyahwarahan dalam lembaga kinerja tenaga kependidikan Fakultas ilmu agama islam, dan berupaya menjunjung tinggi nilai-nilai maqashid syariah yang akan kita jadikan sebagai sistem dalam menaungi kehidupan sehari-hari.

Maqashid syariah indeks awal mulanya bergerak di dunia perbankan, akan tetapi disini kami mencoba untuk mengedukasi dalam hal kinerja tenaga kependidikan. Sebab maqashid syariah indeks ini yang dikemukakan oleh Abdul Majib Najjar, berdasarkan teori yang beliau kemukakan beliau mengukur kinerja para perbankan syariah juga mengukur dari nilai-nilai maqashid syariah yang telah beliau jabarkan menjadi empat objektif dan delapan elemen.⁸

Responden selanjutnya yaitu Ibu Eka yakni sebagai staf dekanat FIAI yang telah kami wawancarai pada tanggal 13 Mei 2019, dalam proses perjalanan dan perkembangan aktivitas baik pegawai, dosen, dan mahasiswa itu telah menerapkan praktek-praktek yang mengandung nilai-nilai maqashid syariah di dalamnya, sebagai contoh kecil yaitu berupa pelaksanaan pengajian islam secara internal fakultas (dosen maupun tenaga kependidikan lainnya). Menurut Ibu Eka, didalam aktivitasnya dosen lebih dominan ke arah maqashid syariah dibandingkan dengan tenaga kependidikan yang lain.

Menurutnya, dilihat dari hubungan sesama teman kerja atau pegawai yang lainnya terlihat nyaman sehingga teman kerjanya saling membantu dan fleksibel.

*“Dalam lingkup pekerjaan kalau sesama temen kerja, kita saling membantu sehingga pekerjaan terlalu terlihat santai banget, makanya sesama teman itu saling membantu, maksudnya fleksibel gitu”
(Wawancara dengan Ibu Eka, staf dekanat pada tanggal 13 Mei 2019).*

Mengamati dan menganalisis apa yang telah diucapkan oleh Ibu Eka yaitu ada

⁸ Evi Mutia & Nastha Musfirah, “Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah d Asia Tenggara,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 14(2) (2017): 185, <http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/download/793/793>.

rasa solid dan loyal kepada orang lain, dan juga membangun rasa kepedulian yang cukup tinggi. Maka ini salah satu contoh yang telah menerapkan atau mengimplementasikan bagian dari nilai-nilai maqashid yaitu *hifdzul aql* dan *hifdzul nasl* yaitu menjaga akal pikiran dan menjaga keturunan. Dengan demikian perlakuan tersebut dapat dibekali terhadap para teman atau pegawai-pegawai lainnya bahkan para mahasiswa.

Lain halnya dengan responden yakni Bapak Roem Syibly selaku dosen tetap FIAI yang telah kami mewawancarai pada tanggal 13 Mei 2019, beliau menerangkan bahwa kurikulum yang telah disusun dalam kampus kita berdasarkan kementerian pendidikan nasional, dan tidak bisa kita buat-buat sendiri, kemudian pernyataan beliau selanjutnya;

“Selama yang kita susun itu sesuai dengan tujuan kurikulum dan kurikulum itu disusun berdasarkan luaran mahasiswa maka itu sudah sesuai hifzul aql tapi kalau tidak ada maka kita sebenarnya akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang tidak bertujuan sesuai dengan tujuan prodi. Sebagaimana yang telah disusun dari visi dan misi tersebut, jikalau misi dan visi itu tidak diimplementasikan dalam kinerja kependidikan secara sistematis misalkan visi dan misi itu di-breakdown ke kurikulum kemudian di-breakdown matakuliah. Matakuliah aturan lainnya telah dijelaskan di RPS (Rencana Pembelajaran Semester). RPS adalah alat evaluasi buat dengan cpl masing-masing. Hifzul aql ketemu tapi kalau dilaksanakan secara serampangan tanpa itu jadi tidak ketemu.” (Wawancara dengan Bapak Roem Syibly dosen tetap FIAI, pada tanggal 13 Mei 2019).

Ketika disampaikan perihal dosen yang mengajar tak sesuai bidangnya, oleh Pak Roem Syibly mengemukakan bahwa kalau itu melanggar hak RPS karena mengajar bukan bidangnya itu termasuk menyalahin *hifzul aql* jikalau terdapat kasus seperti itu, karena hakikat dosen itu mengajar harus sesuai dengan bidangnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Maqashid Syariah

Dari hasil wawancara dengan responden, faktor internal yang mendukung pencapaian maqashid syariah yaitu sistem pendidikan di FIAI sendiri yang mengusung dari nilai-nilai maqashid syariah yang sesuai tujuan pendidikan nasional berdasarkan

undang-undang sistem pendidikan nasional. Berkaitan ini semua terlihat realita indikator maqashid yang notabene mengambil suatu acuan terpenting terutama masalah salat yang seharusnya dilaksanakan sesuai waktunya dan ketika memang dalam urusan mengajar, dosen mungkin keterusan melakukan kegiatan belajar mengajar sesampai waktu diakhir salat misalkan nyaris mau masuk waktu salat asar maka menurutnya merupakan sesuatu meninggalkan hak agama.

Fakultas Ilmu Agama Islam didukung dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional, sehingga memiliki sistem dan mutu yang baik. Sebagai penunjang proses perkuliahan dan penjaminan mutu didukung oleh staf-staf professional yang terbagi dalam beberapa divisi yaitu divisi Akademik dan SIM (sistem informasi manajemen) yang merupakan suatu peran yang membantu proses perkuliahan serta divisi umum dan keuangan yang memberikan pelayanan umum dan keuangan fakultas. Dalam prakteknya, pegawai yang termasuk dosen serta pegawai lainnya juga memiliki karakteristik yang masing-masing berbeda dalam menerapkan pola pelayanan dan pengabdian pada setiap mahasiswa/i, maka dengan demikian yang menyatukannya adalah nilai-nilai maqashid syariah.

Dengan ilmu yang diajarkan oleh para dosen yaitu bagian dari kinerja tenaga pendidik FIAI terhadap para mahasiswa, ini adalah bagian nilai maqashid yang telah diimplementasikan dan didalamnya juga mempelajari ilmu-ilmu agama islam yaitu termasuk dalam nilai maqashid yakni *hifdzul din* atau menjaga agama. Mempelajari agama juga adalah sebagai ikhtiar dalam mengimplementasikan nilai-nilai maqashid syariah, karena dalam islam “Perumpamaan orang yang mempelajari agama Allah, mempelajarinya dan mengajarkannya bagaikan air hujan yang jatuh ke bumi, yaitu bermanfaat bagi seluruh alam yang merasakannya”.⁹

Jika memandangnya dengan secara keseluruhan kinerja tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam dalam sistemnya ataupun pelaksanaannya telah termasuk

⁹ Aplikasi Ensiklopedi Hadits/Lidwa, HR. Muslim No. 4232

mengimplementasikan nilai-nilai maqashid syariah, akan tetapi jika dikaji secara berkelompok atau tiap bagian-bagiannya belum sepenuhnya nilai-nilai maqashid syariah itu terimplementasi di Fakultas Ilmu Agama Islam dan hasil dari observasi maupun wawancara yang telah kami lakukan, melihat dari aktivitas para kinerja tenaga pendidik memiliki keinginan dan berikhtiarnya sangat besar, sehingga dengan adanya kajian-kajian dan menebarkan asas manfaat telah memberikan nilai-nilai maqashid terhadap para mahasiswa sehingga timbulnya rasa kasih sayang dan kepedulian yang besar antar sesama.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kami, yang menjadikan adanya faktor penghambat maqashid syariah dalam kinerja tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Agama Islam ini dalam pencapaian maqashid syariah yaitu adanya pemahaman yang masih kurang tentang ilmu maqashid syari'ah. Sehingga adanya ketidak pahaman bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai maqashid tersebut, inilah sebuah ikhtiar dan upaya kami untuk memberikan pemahaman sedikit tentang ilmu maqashid, karena ilmu maqashid ini telah banyak disepakati oleh para ulama bahwa maqashid syariah ini dapat dijadikan sebagai tuntunan dan solusi dalam berkehidupan, terutama dalam dunia kerja.

Fakultas Ilmu Agama Islam adalah salah satu fakultas yang berada di lingkungan area kampus Universitas Islam Indonesia yang telah mengimplementasikan nilai-nilai maqashid syariah, oleh karenanya Fakultas Ilmu Agama Islam cocok sebagai salah satu Fakultas sebagai rujukan tentang perihal bagan-bagan syar'i. Karena didalamnya terdapat para kinerja tenaga kependidikan dan mahasiswa yang mempelajari dan mengkaji tentang ilmu-ilmu agama, contoh: Mempelajari bagaimana sistem islam dalam mendidik, bagaimana bertransaksi dengan cara syar'i, dan tentang hukum-hukum islam dalam masalah kekeluargaan. Inilah bentuk upaya Fakultas Ilmu Agama Islam dalam aktivitasnya yang akan membumisasikan syariat-syariat Islam.

D. PENUTUP

Hasil kesimpulan dari penelitian ini, munculnya istilah maqashid syariah indeks

61



(msi) memang merupakan bagian dari suatu kajian ekonomi islam atau perbankan. Akan tetapi bukan berarti pembahasan hanya dalam perspektif perbankan saja, maqashid syariah indeks ini juga dapat menjadikan acuan sebagai ikhtiar bagi setiap pekerja muslim agar menjadi muslim yang profetik dalam menjalankan kewajiban kita dan mempunyai rasa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam bertugas.

Fakultas Ilmu Agama Islam salah satu fakultas yang berada di lingkungan area kampus Universitas Islam Indonesia pusat yang telah mengimplementasikan nilai-nilai maqashid syariah, oleh karenanya Fakultas Ilmu Agama Islam cocok dan sepadan sebagai salah satu Fakultas yang menjadi sarana rujukan tentang perihal bagan-bagan syar'i. Karena didalamnya terdapat para kinerja tenaga kependidikan dan mahasiswa yang mempelajari dan mengkaji tentang ilmu-ilmu agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Almaududy, Mhd Rois, *Dari Rasulullah untuk Pendidik: Meneladani Pendidikan ala*

Aplikasi Lidwa/Ensiklopedi Hadits. Tersedia di Microsoft Windows dan Android

Bustanul Arifin, "Eksistensi Maqasid al-Shari'ah Imam al-Syathiby Dalam

Evi Mutia & Nastha Musfirah, "Pendekatan Maqashid Syariah Index Sebagai

<https://almanhaj.or.id/3595-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-menuntut-ilmu-jalan-menuju-surga-1.html> diakses pada tanggal 27 April 2013.

Jasser Auda." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1), (2017): 143.

Kasdi, A., Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-

- Maqashid Shariah Dalam Memunculkan Indirect Stakeholder Yang Terlupakan. *NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARIAH*, 4(2), (2019): 113, <https://www.unida.ac.id/ojs/JN/article/view/1559>.
- Muwafaqat. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 5(1), (2016): 46, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/693>.
- Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah di Asia Tenggara,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(2), (2017): 185, <http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/download/793/793>.
- Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah," *AT-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 3.2, (2015): 75-99, nb <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib/article/view/2089>. *Rasulullah demi melahirkan Generasi terbaik*, Solo: Tinta Medina, 2018.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- Purwanto, Muhammad Roy, “Nalar Qur’ani al-Syâfi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas”, dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004.
- Purwanto, Muhammad Roy, “Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence”, dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Purwanto, Muhammad Roy, “Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi”, dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015.
- Purwanto, Muhammad Roy, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).
- Purwanto, Muhammad Roy, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).
- Purwanto, Muhammad Roy dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Purwanto, Muhammad Roy, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

Septyan, K., & Julianto, W. Pengembangan Indeks Pengungkapan Dengan

Sidiq, S. "Maqasid Syari" ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran

Wawancara dengan Eka, staf dekanat FIAI UII

Wawancara dengan Mabdaul Basar, kepala bagian akademik dan SIM FIAI UII

Wawancara dengan Roem Syibly, dosen FIAI UI